

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal Pada Makanan Dan Minuman UMKM di Kota Bekasi

Ahmad Baihaki*, Rabiah Al Adawiah, Naffa Rizky Hermawati

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: ahmad.baihaki@dsn.ubharajaya.ac.id

**Corresponding author*

Article info

Received: Ags 28, 2022

Revised: Sep 21, 2022

Accepted: Sep 29, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1501>

Keywords : *Consumer Protection, Halal Product Guarantee, UMKM*

Abstract : *Guarantees for halal products in Indonesia are mandated by Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee which stipulates that every product that enters, circulates, and is traded in Indonesia must be guaranteed halal. Even according to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, the obligation to fulfill halal product guarantees also applies to Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM). This research uses a normative and empirical legal research method that seeks to examine and analyze the laws and regulations regarding halal product guarantees and the implementation of these laws on UMKM businessman in Bekasi City. Based on the results of the study, the laws and regulations regarding the guarantee of halal products have provided legal certainty for consumers. However, in implementation, the regulation has not been effective, it is proven that there are still many food and beverage products produced by UMKM in Bekasi City that do not have a halal certificate. This is due to many factors, including the relationship between the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) with the Halal Inspection Agency (LPH) and the Indonesian Ulama Council (MUI) and related ministry institutions that have not been maximized, thus hampering the implementation of halal product guarantees. In addition, the lack of legal awareness for UMKM businessman about the importance of guaranteeing halal products has caused the rules regarding the obligation to guarantee halal products to have not been implemented optimally.*

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Jaminan Produk Halal, UMKM.

Abstrak : Jaminan atas produk halal di Indonesia merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus terjamin kehalalannya. Bahkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewajiban memenuhi jaminan produk halal juga berlaku terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif-empiris yang berupaya mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal dan implementasi undang-undang tersebut pada pelaku usaha UMKM di Kota Bekasi. Berdasarkan hasil penelitian, peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal sudah memberikan kepastian hukum

bagi konsumen. Namun demikian, dalam implementasi, peraturan tersebut belum berjalan efektif terbukti masih banyak produk-produk makanan dan minuman hasil produksi UMKM di Kota Bekasi yang belum memiliki sertifikat halal. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya hubungan antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga kementerian terkait belum maksimal sehingga menghambat pelaksanaan jaminan produk halal. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha UMKM terhadap pentingnya jaminan produk halal telah menyebabkan aturan mengenai kewajiban jaminan produk halal belum terlaksana secara maksimal.

I. PENDAHULUAN

Kehalalan suatu produk makanan dan minuman, terutama bagi konsumen muslim di Indonesia menjadi suatu keharusan. Bagi seorang muslim, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal merupakan suatu kewajiban. Berdasarkan data resmi badan pusat statistik, ada sekitar 86.88% penduduk yang beragama Islam dari total 272.320 juta jiwa jumlah seluruh penduduk di Indonesia.¹ Itu artinya secara kuantitas ada sekitar 236.591 juta potensi konsumen muslim di Indonesia, sekaligus menunjukkan pasar Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu keharusan, selain untuk melindungi salah satu hak konsumen, juga untuk menarik minat mayoritas konsumen di Indonesia.

Sebagai negara yang memiliki konsumen muslim yang sangat besar, jaminan kehalalan produk di Indonesia menjadi suatu keharusan mengingat perdagangan bebas yang ada saat ini semakin membuka peluang secara luas bagi setiap produsen dari manca negara memasarkan produknya ke negara lain. Perkembangan industri pangan yang terjadi saat ini telah mempengaruhi berbagai teknik dan metode pengolahan baru sehingga menjadi produk olahan baru yang belum dijamin aspek kehalalannya.² oleh karena itu, dibutuhkan peran negara dalam memberi perlindungan terhadap konsumen atas kehalalan produk yang diedarkan dan diperdagangkan di Indonesia.

Perlindungan konsumen atas jaminan produk makanan dan minuman halal di Indonesia merupakan bagian dari amanat konstitusi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum.³ Lebih jauh Pasal 29 UUD 1945 juga menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara wajib menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan agamanya. Perlindungan konsumen atas jaminan produk halal merupakan bagian dari upaya Negara melindungi dan memfasilitasi warga negaranya dalam menjalankan agamanya untuk menggunakan produk yang halal.

¹ <https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3>

² *Ibid.*

³ Asrorun Ni'am Sholeh, *Halal Jadi Tren Global*, dalam GATRA: Edisi 29 Juli 2015, hlm. 35.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH), peraturan mengenai jaminan produk halal masih terserak-serak diberbagai peraturan perundangan-undangan lain, termuat dalam SKM Menteri, Instruksi Presiden, UU Pangan, UU Perlindungan konsumen dan lainnya. Lahirnya UU-JPH merupakan terobosan baru Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen atas jaminan produk makanan dan minuman halal, baik produk yang berasal dari produksi dalam negeri maupun yang berasal dari impor negara lain. Hadirnya UU-JPH memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk serta membuat informasi produk halal kepada konsumen.⁴ Mata rantai produksi sampai dengan produk makanan dan minuman itu diedarkan harus memiliki label halal sebagai bukti telah tersertifikasi halal. Hal tersebut merupakan salah satu perlindungan terhadap konsumen sebagai pemakai produk tersebut.⁵

UU-JPH selain memberikan perlindungan dan jaminan produk halal kepada konsumen,⁶ juga dapat memberikan kepastian hukum⁷ terhadap seluruh produk yang aka diedarkan dan diperdagangkan di Indonesia.⁸ Jaminan produk halal untuk setiap produk juga dapat memberikan manfaat bagi pengusaha, mengingat produk yang bersertifikat halal telah menjadi tren dunia yang tentu akan berdampak positif bagi dunia usaha. Produk halal tidak saja diminati oleh konsumen muslim tetapi juga konsumen non muslim karena terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia.⁹

Selama ini kesadaran hukum pelaku usaha terhadap urgensi jaminan produk halal masih terbatas pada pelaku usaha yang berskala besar. Sementara pelaku usaha kecil seperti para pelaku usaha pada UMKM belum menganggap masalah sertifikasi halal menjadi hal yang penting.¹⁰ Pelaku usaha pada UMKM saat itu lebih banyak

⁴ “Undang-Undang Jaminan Produk Halal Berikan Kepastian Hukum Bagi Konsumen,” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54241d9c5a5ced/uu-jaminan-produk-halal-berikan-kepastian-hukumbagi-konsumen>, diakses tanggal 25 Januari 2022.

⁵ Muthiah, Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018, hlm. 3. Lihat juga “Peraturan Pemerintah atas Undang - Undang Jaminan Produk Halal Harus Segera Terwujud,” <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/10/14/mulai-2019.sertifikat-halaldipegang-kemenag-tidak-lagi-oleh-mui>, diakses tanggal 12 Desember 2021. Lihat juga Njatrijani, Rinitami, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Semarang : UNDIP Press, hlm. 6

⁶ Panji Adam Agus Putra, “Kedudukan Sertifikat Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.1/ No.1/2017, hlm. 150-165.

⁷ Menurut Radbruch sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo, hukum itu harus memiliki tiga nilai dasar, keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. tetapi menurut Satjipto Rahardjo ketiganya berpotensi saling bertentangan. Yang utama dalam kepastian hukum adalah peraturan itu sendiri. Lihat Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. hlm. 19

⁸ “Biaya Sertifikat Halal dan Cara Mendapatkannya” <https://money.kompas.com/read/2021/06/28/132137026/berikut-biaya-sertifikat-halal-dan-cara-mendapatkannya?page=all>, diakses 28 Mei 2021.

⁹ Ma’ruf Amin, “Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan,” *Pustaka Jurnal Halal*, Vol.14/No.1/2017, hlm.79.

¹⁰ Sarifah, Fathia. 2021. “Kewajiban Sertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pada Produk Pangan Olah.” <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-ciptakerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha>

kajian ini juga berupaya meneliti pelaksanaan jaminan halal pada produk makanan dan minuman pada UMKM di Kota Bekasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana efektivitas UU-JPH dan beberapa perubahan dalam ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif-empiris. (*normative law research*), yaitu suatu penelitian yang berupaya mensinergikan antara penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian normatif berupaya mengkaji isu hukum tertentu berdasarkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁵ Bahan hukum tersebut meliputi berbagai peraturan perundangan-undangan terkait dan buku-buku yang relevan dengan topik masalah hukum tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas jaminan produk halal. Sementara penelitian empiris dilakukan sebagai upaya untuk menguji efektivitas pelaksanaan UU jaminan produk halal. Adapun pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan historis (*Historical Approach*) dan pendekatan kasus (*Cases Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan produk halal. Pendekatan historis digunakan untuk mengetahui sejarah perkembangan regulasi mengenai jaminan produk halal. Sementara pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan jaminan produk halal pada hasil produk UMKM di Kota Bekasi. Hasil penelitian tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

III. PEMBAHASAN

Pengaturan Jaminan Produk Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM

Secara historis, Pengaturan Jaminan Produk Halal pada Produk Makanan dan Minuman di Indonesia dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu Pengaturan Jaminan Produk Halal pada Produk Makanan dan Minuman sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sesudah lahirnya kedua undang-undang tersebut.

Secara historis, jauh sebelum peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang produk halal, konsumen muslim hanya bersandarkan kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia yang berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, yang salah satu tugasnya sebagai lembaga pemberi fatwa (mufti) pemberian label halal terhadap setiap produk yang di produksi di Indonesia maupun produk impor dari luar negeri.

Sebelum berlakunya UU-JPH, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 51-52, Lihat juga Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1., Mataram University Press, 2020, hlm. 122

terkait yang dijadikan landasan hukum untuk memberikan perlindungan konsumen atas produk halal. Secara yuridis, peraturan pertama yang mengatur tentang penyelenggaraan halal di Indonesia dimulai dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.280/Men.Kes/Per/XI/76 mengenai Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Peraturan ini mengatur bahwa semua produk yang diproduksi dalam negeri ataupun yang berasal dari import yang mengandung babi dan turunannya harus mencantumkan tanda peringatan berupa gambar babi dan tulisan yang berbunyi "Mengandung Babi" yang diberi warna merah dan berada di dalam kotak persegi merah¹⁶

Setelah itu, pada tanggal 12 Agustus 1985, Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes/SKB/ VIII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" Pada Label Makanan.¹⁷ Maka atas dasar itu kemudian dibentuklah LPPOM MUI oleh MUI pada tahun 1989 sebagai Pihak yang melakukan pemeriksaan produk pangan dan menerbitkan sertifikat halal. Tetapi LPPOM MUI baru efektif melakukan sertifikasi halal pada tahun 1994.

Padat tanggal 12 Juni tahun 1991, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Agama dan para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan produksi dan peredaran makanan olahan. Inpres tersebut menetapkan bahwa masyarakat harus dilindungi dari produk dan peredaran makanan yang tidak memenuhi syarat terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan dan keyakinan agama. Agar pelaksanaan instruksi tersebut tercapai, perlu dilakukan peningkatan dan pengawasan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau pemasaran makanan olahan yang dilakukan secara terus menerus dan terkoordinir.

Peraturan berikut yang lebih tegas, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. UU Pangan menegaskan bahwa setiap pangan yang diproduksi, masuk dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, di dalam labelnya salah satunya harus mencantumkan keterangan halal.¹⁸ Apabila melanggar ketentuan ini dan telah diperingatkan oleh pemerintah, maka pelaku usaha dapat dipidana 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 480.000.000 (*empat ratus delapan puluh juta rupiah*).¹⁹ UU tersebut kemudian dikuatkan dengan munculnya Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" Pada Label Makanan mengatur semua produk makanan atau minuman, selain harus mencantumkan komposisi makanan, juga diharuskan mencantumkan label halal. Meskipun demikian, SKB Menteri belum

¹⁶ Andar Zulkarnain Hutagalung, *Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan)*, Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021, hlm. 46

¹⁷ May Lim Charity, *Op.Cit.*, hlm. 103

¹⁸ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. Pasal 59

mengatur tentang payung hukum bagi lembaga khusus yang diberi wewenang untuk menjamin dan mengawasi peredaran produk makanan berlabel halal.

Selanjutnya, terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK Pasal 8 ayat (1) huruf h, mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” dicantumkan dalam label. Pencantuman labelisasi halal pada dasarnya tidak wajib atau bersifat sukarela, namun jika terdapat pelaku usaha pangan olahan yang memproduksi dan/atau memasukkan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dengan menyatakan produknya sebagai produk halal, maka pelaku usaha pangan olahan tersebut wajib mencantumkan label halal dan bertanggungjawab atas kehalalan produknya. Hal tersebut bertujuan agar konsumen mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dapat terlindungi secara layak dan memadai.²⁰

Beberapa ketentuan lain dalam UUPK mengatur hak-hak konsumen yang harus dilindungi, diantaranya hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.²¹ Artinya barang atau bahan makanan yang dijualbelikan haruslah aman, nyaman, dan keselamatan tidak hanya secara fisik tetapi juga secara rohani tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral agama yang dianutnya. Konsumen juga memiliki hak untuk memilih barang sesuai kondisi dan jaminan yang dijanjikan. Komposisi makanan harus tercantum dengan jelas dan menjamin hak setiap konsumen untuk mengkonsumsinya.

Lebih jauh UUPK juga menetapkan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.²² Artinya makanan atau minuman yang diperjualbelikan harus memuat informasi yang benar, jelas dan jujur baik mengenai komposisi yang terkandung di dalamnya maupun mengenai kehalalan dan tidaknya produknya.

Berdasarkan hak-hak konsumen tersebut, maka penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman harus dapat memberikan kepastian kepada konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen mengenai kehalalan produknya. Maka perlu ditekankan bahwa penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman harus memberikan jaminan bahwa produk makanan tersebut tidak mengandung zat-zat yang diharamkan atau tidak halal. Hal ini penting bagi kaum muslimin, sebab mengkonsumsi produk yang tidak halal merupakan pelanggaran terhadap hukum agama Islam.

Bahkan UUPK menetapkan sanksi terhadap pelaku usaha melanggar hak-hak konsumen maka konsumen berhak atas kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, seperti produk makanan atau minuman yang diperjualbelikan tidak halal, tidak

²⁰ M.Hidayatullah, “MUI, Baru Keluarkan 13.136 Sertifikat Halal dari Jumlah 155.774 Produk yang Beredar,” <https://www.hidayatullah.com/none/read/2014/03/01/17428/mui-baru-keluarkan-13-136-sertifikat-halal-dari-jumlah-155-774-produk-yang-beredar.html>.²⁹ November 2021.

²¹ Pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

²² Pasal 4 UUPK

mencantumkan label halal atau tidak halal. Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan.

Pada tahun yang sama, Pemerintah juga mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pengaturan mengenai label pangan PP tersebut tertuang dalam Bab II, yang terdiri dari lima belas bagian. Mandat yang sama dengan UU Pangan juga disebutkan dalam PP ini, bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau di kemasan pangan.²³

PP Label dan Iklan Pangan mengatur kewajiban pencantuman keterangan tentang halal pada label pangan.²⁴ Akan tetapi, agar tidak terlihat adanya pemisahan antara label pangan dengan keterangan halal sebagai bagian dari keterangan yang setidaknya harus termuat dalam label, maka PP ini membuat suatu benang merah dengan menyatakan bahwa pernyataan halal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label.

Lebih lanjut, PP Label dan Iklan Pangan juga mengatur bahwa “setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.²⁵ Pencantuman tulisan “halal” pada label pangan merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Penggunaan bahasa atau huruf selain bahasa Indonesia dan huruf Latin, harus digunakan bersamaan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin.²⁶

Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya. Untuk mendukung kebenaran pernyataan halal, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga mengatur tentang produk halal meskipun tidak secara eksplisit. UU Kesehatan hanya memberikan batasan-batasan tertentu secara umum bahwa setiap orang atau badan hukum yang memproduksi, mengolah mendistribusikan dan mengedarkan makanan dan minuman harus menjamin keamanannya bagi manusia, hewan dan lingkungan.²⁸ Selain itu, setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi dan mempromosikan produk

²³ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

²⁴ *Ibid.*, Pasal 10 dan 11

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Tulus Abadi Dkk. Tim Pengkajian Hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam pemberian Informasi Halal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: 2011, hlm. 25.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 27

²⁸ Pasal 109 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UUK)

makanan dan minuman dilarang menggunakan kata-kata yang dapat mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.²⁹ Hal ini bisa terjadi dimana produk makanan dan minuman yang diperdagangkan tidak mencantumkan label halal untuk menutupi kekurangan dari produk tersebut.

UUK juga menegaskan bahwa setiap makanan dan minuman yang dikemas yang akan diedarkan juga wajib diberi tanda atau label yang berisi diantaranya keharusan mencantumkan daftar bahan yang digunakan.³⁰ Kelalaian orang untuk mencantumkan daftar bahan-bahan dalam olahan makanan dan minuman dikategorikan pelanggaran. Pencantuman komposisi bahan-bahan yang ada dalam makanan dan minuman itu penting untuk mengetahui ada tidaknya bahan-bahan yang diharamkan seperti mengandung lemak babi atau lain sebagainya.

Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin edar ini juga penting untuk mengawasi produk yang diedarkan memuat label halal atau tidak halal sebagai jaminan produk.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan dalam konsiderannya bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang.

UU Pangan juga mengatur bahwa penyediaan pangan yang tidak boleh bertentangan dengan agama. Hal ini dapat dipahami bahwa keamanan pangan tidak hanya dapat dipahami aman, higienis, bermutu, bergizi, tetapi juga tidak boleh bertentangan dengan norma agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.³¹ Ketentuan ini diimplementasikan dengan kewajiban mencantumkan label halal di dalam dan/atau pada kemasan pangan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.³²

Mengenai promosi/iklan label halal terhadap produk pangan maka produsen/pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan kehalalan atas produk tersebut. Demikian pula terkait dengan iklan Pangan yang menyebutkan kehalalan produk pangan setiap pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang disampaikan.

²⁹ *Ibid.*, Pasal 110 UUK

³⁰ *Ibid.*, Pasal 111 UUK

³¹ Pasal 85 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan)

³² *Ibid.*, Pasal 97 UU Pangan

Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.³³

Pengesahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH)³⁴ pada tanggal 17 Oktober Tahun 2014 menjadi babak baru dalam perkembangan pranata hukum jaminan produk halal di Indonesia. Tapi sayangnya, peraturan pelaksana atas Undang-Undang baru muncul 5 tahun disahkan menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Setelah itu, Undang-Undang tersebut juga diperkuat dengan munculnya Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan terakhir Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Ada beberapa faktor yang mendasari urgensitas dari lahirnya UU-JPH antara lain,³⁵ *Pertama* berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengkonsumsi produk halal. Hal ini karena peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum penyelenggaraan jaminan produk halal bersifat parsial dan tersedak-sedak di berbagai peraturan perundang-undangan. Substansi peraturan yang diatur sebagian bersifat umum dan tidak spesifik. Kondisi ini tentu menghambat penyelenggaraan jaminan produk halal. Sebagai akibatnya, masyarakat tentu mengalami kesulitan untuk mengetahui dan membedakan antara produk yang halal dan produk yang tidak halal. Selain itu, pengaturan produknya masih sangat terbatas hanya soal pangan dan belum mencakup obat-obatan, kosmetika, produk kimia biologis, maupun rekayasa genetik.

Kedua, sebelum adanya UU-JPH, tidak ada kepastian hukum mengenai lembaga mana yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Perangkat hukum sebelumnya tidak secara jelas memberikan kepastian wewenang, tugas, dan fungsi dalam kaitan implementasi jaminan produk halal, termasuk koordinasi antara lembaga yang terkait.

³³ Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja pasca uji materiil dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Oleh karena itu, UU tersebut tetap dinyatakan berlaku. Apabila UU tersebut tidak diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun, maka dinyatakan tidak mengikat atau tidak berlaku. Lihat <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>

³⁴ Sebelum DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH). Undang-undang tersebut digagas oleh DPR RI periode tahun 2004-2009, sempat terjadi penolakan dari Partai Damai Sejahtera (PDS) karena persoalan penggunaan produk halal dan tidaknya diserahkan sepenuhnya kepada aturan masing-masing agama dan mekanisme pasar. Namun rancangan UU-JPH dirumuskan dan dibahas, semua anggota DPR RI memberikan persetujuan terhadap rumusan UU-JPH. Lihat May Lim Charity, *Jaminan Produk Halal*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, hlm. 104

³⁵ Naskah Akademik RUU-JPH, hlm. 6-7

Ketiga, perdagangan internasional secara regional dan global yang semakin terbuka mengakibatkan peredaran produk di pasar domestik semakin sulit dikontrol. Akibatnya semakin sulit pula menyeleksi produk halal dan tidak halal mengingat setiap negara tidak membuat aturan yang sama mengenai jaminan produk halal.

Keempat, produk halal Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia. Akibatnya, sistem informasi produk halal belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal.³⁶ Sementara itu, perkembangan teknologi pangan, rekayasa teknologi, bioteknologi, dan proses kimia biologis dan lain sebagainya ikut mempersulit penetapan standar halal dan tidaknya suatu produk.

UU-JPH memiliki makna strategis karena jaminan produk halal akan memberikan perlindungan konsumen atas keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi produk.³⁷ Selain itu, adanya sertifikasi halal, maka produk-produk memperoleh nilai tambah sehingga akan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di dunia Internasional.³⁸ Pengaturan mengenai JPH dalam UU-JPH mencakup jaminan kehalalan produk dari hulu sampai hilir. Proses Produk Halal (PPH) didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.³⁹ Hal ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya.⁴⁰

Jaminan produk halal secara teknis dijabarkan melalui proses sertifikasi halal. Setelah UU-JPH disahkan sertifikasi halal tidak lagi bersifat sukarela (*voluntary*),⁴¹ tetapi menjadi hal yang wajib (*mandatory*).⁴² Oleh karena itu, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal inilah yang menjadi perbedaan utama UU-JPH dengan produk peraturan perundang-undangan sebelumnya. Nantinya sebagai penanggungjawab sistem jaminan halal dilakukan oleh pemerintah yang diselenggarakan Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara JPH (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

³⁶ Naskah Akademik RUU-JPH, hlm. 3-4

³⁷ Muthiah, Aulia. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018, hlm 5

³⁸ Hempri Suyatna, Hempri Suyatna, "Peran Strategis UMKM dan Tantangan di Era Globalisasi?", dalam Rachmawan Budiarto, et.al., *Pengembangan UMKM antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2015, hlm. 1, Farid Wajdi, 2019, *Jaminan Produk Halal di Indonesia; Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 3

³⁹ Pasal 1 ayat (3) UU-JPH

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 3 UU-JPH

⁴¹ Yang dimaksud *Voluntary*, yaitu bahwa sertifikasi halal merupakan suatu permintaan secara sukarela bagi setiap pelaku usaha yang ingin memiliki sertifikat halal dan bukan merupakan suatu yang memaksa atau keharusan.

⁴² Yang dimaksud *Mandatory* yaitu bahwa sertifikasi halal merupakan suatu kewajiban bagi setiap pelaku usaha yang memproduksi, mengedarkan, dan memperdagangkan produk mereka. Oleh karena itu, perlu ada peran negara untuk menjamin setiap produk halal.

kepada Menteri Agama.⁴³

Selanjutnya UU-JPH mengatur bahwa BPJPH memiliki beberapa kewenangan⁴⁴ sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk;
- d. melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (“LPH”);
- g. melakukan registrasi auditor halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan auditor halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam melaksanakan wewenang tersebut, BPJPH harus bekerja sama dengan beberapa lembaga lainnya, yaitu Kementerian dan/atau lembaga terkait, LPH; dan MUI.⁴⁵ Kerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait harus sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait diantaranya perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, luar negeri dan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH.⁴⁶

Sementara itu, terkait dengan lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, standardisasi dan penilaian kesesuaian, akreditasi, dan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH.⁴⁷ Kerja Sama BPJPH dengan dengan LPH mencakup pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk yang ditetapkan oleh BPJPH.⁴⁸ Sedangkan kerja sama BPJPH dengan MUI mengenai penetapan kehalalan produk. Proses ini diawali dengan LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH yang meliputi dokumen, produk dan bahan yang digunakan, PPM, hasil analisis dan/atau spesifikasi, berita acara pemeriksaan, rekomendasi. Hasil pemeriksaan dan pengujian BPJPH melakukan verifikasi atas dokumen yang disampaikan LPH. Setelah itu, BPJPH menyampaikan hasil verifikasi kepada MUI. MUI mengkaji hasil verifikasi BPJPH melalui sidang fatwa halal dengan mengikutsertakan pakar, unsur kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau institusi terkait.

Mengingat tugas dan tanggung jawab BPJPH dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, pemerintah membuka ruang bagi masyarakat atau lembaga untuk mendirikan LPH. Pendirian LPH harus diajukan oleh Ormas Islam yang

⁴³ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) UU-JPH

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 6 UU-JPH

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 7 UU-JPH, Juncto Pasal 5 PP No. 31 Tahun 2019 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 (PP-JPH)

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (2) PP-JPH

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 20 UU-JPH

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 9 UU-JPH, Juncto Pasal 10 (1) UU Cipta Kerja

sudah berbadan hukum⁴⁹ dan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya, memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang, memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.⁵⁰

LPH mengangkat Auditor Halal yang memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam dan mendapat sertifikat dari MUI. Setelah diangkat, Auditor memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan, proses pengolahan produk, sistem penyembelihan, lokasi produk, meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan, pendistribusian dan penyajian produk, sistem jaminan halal pelaku usaha, melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.⁵¹

Setiap produk yang akan diedarkan atau diperdagangkan harus terlebih dahulu mendapatkan label halal melalui proses sertifikasi halal. Untuk mendapatkan label halal dalam produknya, pelaku usaha harus mengajukan sertifikasi halal melalui beberapa proses yang harus dilalui,⁵² yaitu :

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH dengan melengkapi beberapa dokumen. Adapun dokumen yang harus dipersiapkan, yaitu: data pelaku usaha Nama dan jenis produk Daftar produk dan bahan yang digunakan Pengolahan produk Dokumen sistem jaminan produk halal.
2. BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi halal. Apabila persyaratan sudah dinyatakan lengkap, BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Proses ini membutuhkan waktu 2 hari kerja.
3. LPH memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk. Proses ini berlangsung selama 15 hari kerja.
4. MUI lalu mengkaji hasil pemeriksaan dan pengujian halal tidaknya suatu produk dari LPH dan selanjutnya MUI menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Proses penetapan produk halal di MUI membutuhkan waktu paling lama 3 hari.
5. BPJPH menerbitkan sertifikat halal mempertimbangkan hasil fatwa MUI tentang kehalalan produk. Prosesnya satu hari kerja.

⁴⁹ Dalam hal kegiatan usaha dilakukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Penyelia Halal dapat berasal dari Organisasi Kemasyarakatan Pasal 28 (4) UU Cipta Kerja

⁵⁰ Pasal 13 (1) UU Cipta Kerja

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 15 UU-JPH

⁵² <http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi>



Sumber : <http://www.halal.go.id/>

Ketentuan mengenai kewajiban sertifikat halal pada sebuah produk makanan dan minuman tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha skala besar, tetapi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).⁵³ Hal ini juga penting karena produk makanan dan minuman UMKM menjangkau semua lapisan masyarakat lapisan, terutama lapisan menengah ke bawah. Saat ini, masyarakat semakin selektif memilih produk dan lebih memilih produk memiliki sertifikat halal. Terdapat beberapa pelaku usaha pada UMKM yang mencantumkan label halal pada produk mereka tetapi belum mendapatkan sertifikat halal. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal sudah semakin mudah.

Kepastian kebenaran label halal diperoleh melalui sertifikasi halal yang dikeluarkan BPJPH. Pencantumkan label halal produk UMKM sebagai bukti telah tersertifikasi halal merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pangsa pasar dan jumlah penjualan sekaligus untuk memberi kepuasan kepada konsumen. Pemberian sertifikat halal melalui label dan iklan pangan pada produk pangan UMKM merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk pangan karena konsumen tidak dapat langsung bertemu dengan pelaku usahanya. Informasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan dan melakukan perbandingan pangan dengan produk pangan lain dari segi komposisi, berat bersih, harga dan lain-lain sebelum membeli dan menjatuhkan pilihan.⁵⁴

Bagi pelaku usaha UMKM, mekanisme dan prosedur permohonan jaminan produk halal juga sama dengan pelaku usaha lain lainnya. Namun terdapat perbedaan, salah satunya, Pelaku Usaha dalam UMKM, sama sekali tidak dikenai biaya.⁵⁵ Setelah produk yang diajukan sertifikasi halal telah disetujui dan ditetapkan kehalalannya, maka pelaku usaha mencantumkan label halal pada produknya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepastian hukum dan jaminan hukum bagi kehalalan suatu produk. Pencantuman logo Halal pada produk makanan dan minuman adalah untuk melindungi hak-hak konsumen, terutama konsumen muslimin terhadap produk yang tidak halal.

⁵³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengamandemen dan menyisipkan Pasal 4A diantara Pasal 4 dan 5 bahwa kewajiban sertifikasi halal dilakukan berdasarkan pernyataan pelaku UMK.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Pasal 44 (1) UU Cipta Kerja

Memberikan kepastian hukum kepada konsumen bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam. Konsumen muslim tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan dan minuman, karena pada kemasan produk makanan dan minuman tercantum logo Halal sebagai bukti adanya jaminan produk Halal.⁵⁶

Bagi konsumen, sertifikat halal memiliki beberapa fungsi yaitu:⁵⁷

- a. terlindunginya konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal,
- b. secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang,
- c. mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram,
- d. memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Sementara bagi produsen, sertifikat halal mempunyai beberapa peran penting yaitu:⁵⁸ sebagai pertanggungjawaban produsen terhadap konsumen, terutama konsumen muslim, yaitu :

- a. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen,
- b. meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, dan
- c. sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran,
- d. memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan.

Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana diatur Pasal 25 huruf b UU-JPH dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (*dua miliar rupiah*).⁵⁹ Sanksi ini jauh lebih berat daripada UU-JPH yang hanya memberikan sanksi peringatan, denda administratif, dan pencabutan Sertifikat Halal.

Penerapan Perlindungan Terhadap Konsumen Atas Jaminan Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kota Bekasi

Pengaturan mengenai jaminan produk halal dalam UU-JPH memang tidak secara spesifik menegaskan kepada siapa aturan itu ditujukan sebagai pelaku usaha yang harus melaksanakan aturan tersebut. Tetapi *lex generalis* bisa menjadi landasan hukum bahwa semua pelaku usaha wajib melaksanakan jaminan produk halal pada setiap produknya, tidak terkecuali produk-produk hasil produksi UMKM. Kewajiban jaminan produk halal bagi pelaku usaha UMKM ditegaskan dalam UU Cipta Kerja.

Sejauh ini, aturan dalam UU-JPH sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja sudah memberikan kepastian hukum mengenai jaminan produk halal di Indonesia. Tetapi pada tataran implementasi tentu perlu dikonfirmasi mengenai efektivitasnya, khususnya tentang pelaksanaan jaminan produk halal hasil produksi UMKM. Oleh

⁵⁶ Syafirda, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-hak Konsumen Muslim," *Jurnal Hukum*, Vol. 7/No.2/2016, hlm.170.

⁵⁷ KN. Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12/ No. 2/ 2014, hlm. 231.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 56

karena itu, penulis menganggap penting melakukan penelitian mengenai pelaksanaan jaminan produk halal pada UMKM yang berada di wilayah Kota Bekasi. Mengingat Bekasi merupakan salah satu kota penyangga Kota Jakarta yang saat ini memiliki banyak pelaku-pelaku usaha menengah dan kecil.

Data Perkembangan UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi Tahun 2017-2021 di bawah ini :

Tabel 4.2 Jumlah Pelaku Usaha UMKM

No.	Tahun	Jumlah Pelaku Usaha
1	2017	215.620
2	2018	228.960
3	2019	243.127
4	2020	258.170
5	2021	274.142

Sumber : Open Data Jabar

Berdasarkan data tersebut, jumlah UMKM di Kota Bekasi sampai dengan tahun 2021 ada 274.143 UMKM. Sedangkan dari jumlah UMKM tersebut, terdapat 183.157 merupakan jenis usaha kuliner, makanan dan minuman. Menurut data tahun 2020, baru ada sekitar 649 UMKM yang memiliki sertifikasi halal⁶⁰ Data tersebut menunjukkan bahwa perusahaan pangan yang sudah memiliki sertifikat halal rata-rata masih dibawah 1%. Oleh karena itu, implementasi pada sertifikat halal terhadap produk makanan dan minuman oleh pelaku usaha/UMKM di Kota Bekasi masih rendah dibandingkan dengan harapan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat halal dari segala produk yang dijualbelikan oleh pelaku usaha UMKM.

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) tahun 2018, secara nasional jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta. Porsinya mencapai 99 persen lebih dari total pelaku usaha di Indonesia. Sedangkan berdasarkan data tahun 2021 LPPOM memiliki klien UMK yang berhasil tersertifikasi adalah 8.333 secara nasional dan tahun 2022 sampai Juni adalah 2.310 UMK yang telah tersertifikasi melalui LPPOM MUI. Jadi, total tercatat 10.643 UMK telah bersertifikasi halal.

Selain sumber data dari Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Bekasi, penulis juga telah melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) melalui teknik wawancara mendalam (*Dept Interview*) dengan beberapa pelaku usaha UMKM di Kota Bekasi untuk mengumpulkan data-data mengenai pelaksanaan jaminan produk halal di wilayah tersebut. Penelitian tersebut dilakukan penulis untuk mengetahui pengetahuan dan kesadaran hukum pelaku usaha kecil terhadap pentingnya sertifikasi jaminan halal pada produk makanan dan minuman yang mereka perdagangkan.

Salah satu diantara pelaku usaha yang diwawancarai adalah Restoran 'Crispy Chiken Holdak' yang berada di Sumarecon Mall Bekasi. Pihak Supervisor menyatakan begitu penting sertifikat halal bagi usaha restoran mereka. Usaha mereka telah

⁶⁰<https://infobekasi.co.id/2017/02/27/baru-500-lebih-umkm-kota-bekasi-memiliki-sertifikasi-halal/>, diakses 27 Juni 2022, lihat juga <https://danta-admin.bekasikota.go.id/hu/user/diskopukm>

tersertifikasi halal dari MUI, tetapi masih banyak konsumen yang masih menanyakan terkait sertifikat halal kepada pihak restoran. Hal ini karena selain karena restoran mereka merupakan restoran Korea, label halal yang tertera masih kecil dan tidak mudah dilihat oleh konsumen sehingga masih banyak konsumen yang meragukan kehalalannya. Oleh karena itu, pihak Restoran akan mengurus sertifikat halal berdasarkan aturan yang baru dalam UU-JPH dan memasang label halal tersebut di depan restaurant kami agar masyarakat, khususnya konsumen muslim tidak meragukan dalam produk mereka.”⁶¹

Ada juga pelaku usaha lain, produk makanan “Mie Hopeng” yang berada di Sumarecon Mall Bekasi. Mereka menyatakan bahwa tempat makan mereka telah memiliki sertifikat halal dimana sertikat halal merupakan sesuatu yang sangat penting pada produk olahan makanan mereka. Menurut mereka, produk makanan yang dijual tanpa memiliki bukti sertifikat halal itu dapat merugikan usaha mereka karena mayoritas konsumen membeli produk mereka selain karena kualitas produknya juga karena telah mempunyai sertifikat halal yang menjamin bahan-bahan dalam pembuatan produk makanan yang halal. Apalagi produk mie yang mereka produksi berbahan sayur-sayuran atau vegetarian agar konsumen merasa aman dengan pembuatan makanan yang sehat dan halal.⁶²

Pelaku usaha lain, yaitu Al-Barokah Kebab berada di Jalan Pejuang Jaya Kota Bekasi. Mereka juga menyatakan produk makanan kebab mereka telah memiliki sertifikat halal dan selalu saya perpanjang dalam masa berlakunya sertifikat halal. Menurut mereka sertifikat halal tersebut mempunyai keuntungan banyak, diantaranya aman dikonsumsi dan bebas berjualan untuk dikonsumsi semua orang, baik konsumen muslim atau bukan muslim. Daging yang digunakan sebagai salah satu bahannya memakai daging sapi bukan daging hewan yang diharamkan dalam hukum Agama Islam.⁶³

Beberapa pelaku usaha yang diwawancarai oleh peneliti masih ada yang tidak tahu bahwa produk makanan dan minuman yang mereka jual harus memiliki sertifikat halal. Penjual Ayam Geprek X mengakui bahwa sertifikat halal dalam produk mereka itu merupakan hal penting agar konsumen merasa aman dalam mengkonsumsi produk mereka. Tetapi mereka mengakui bahwa mereka belum memahami bagaimana tata cara dan prosedur pengajuan sertifikat halal pada produk makanan mereka.⁶⁴

Ada juga data dari narsumber lain, yaitu Penjual Ayam Bakar & Ayam Penyet menyatakan bahwa produk makanan mereka adalah halal karena ayam yang dipotong dan dibeli langsung di pasar tradisional dan diolah langsung pula oleh penjual tanpa melalui proses kimiawi dan lain sebagainya sehingga kehalalan produknya terjamin. Namun demikian, mereka mengakui bahwa produk mereka belum bersertifikat halal. Hal ini, menurut mereka, karena produk mereka merupakan usaha kecil menengah ke

⁶¹ Data ini diperoleh melalui serangkaian wawancara dengan Renita, Supervisor Restaurant Crispy Chicken HOLDAK di Bekasi pada bulan Mei 2022.

⁶² Data ini diperoleh melalui serangkaian wawancara dengan Aminah, Pekerja Mie Hopeng di Bekasi pada bulan Mei 2022.

⁶³ Data ini diperoleh melalui serangkaian wawancara dengan Rika, Pemilik Tempat Makan Al-Barokah Kebab di Bekasi pada bulan Mei 2022.

⁶⁴ Data ini diperoleh melalui serangkaian wawancara dengan Narasumber 1, Penjual Ayam Geprek di Bekasi pada bulan Mei 2022.

bawah yang berbeda dengan pelaku usaha menengah ke atas yang sudah seharusnya memiliki sertifikat halal.⁶⁵

Dalam mengkaji dan menganalisis masalah efektivitas pelaksanaan atas UU-JPH, penulis menggunakan teori Lawrence M Friedman. Menurut Lawrence M Friedman dalam sistem hukum ada 3 elemen yang perlu diperhatikan, yaitu; struktur, substansi, dan budaya hukum.⁶⁶ *Pertama*, struktur hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan UU-JPH melibatkan banyak pihak, tidak hanya hubungan BPJPH dengan beberapa kementerian terkait, diantaranya perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, luar negeri, dan kementerian lainnya, tetapi juga antara BPJPH dengan LPH, dan MUI.

Ketiga lembaga terakhir yang disebutkan merupakan aktor utama dalam pelaksanaan sertifikasi halal sesuai amanat UU-JPH. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki tugas menetapkan aturan, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari Pelaku Usaha, dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), melalui peran auditor halal, bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang. Sedangkan pihak ketiga, MUI berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal.

Kedua, substansi hukum. substansi hukum merupakan norma-norma hukum yang berkaitan dengan sertifikasi halal yang telah ditetapkan oleh legislator. Lahirnya UU-JPH memang telah memberikan perubahan besar terhadap pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia. Pertama kali UU-JPH disahkan disinyalir pemerintah tidak begitu siap. Hal tersebut terlihat dari peraturan pelaksana dan pendukung atas UU tersebut baru ditetapkan setelah 5 tahun lamanya, yaitu PP No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan atas UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Masalah lain yang tidak kalah penting yaitu prosedur dan mekanisme penetapan sertifikasi halal belum tersosialisasi dengan merata kepada semua pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Menurut Soetjipto Raharjo, tingkah laku orang dan pejabat penegak hukum dalam masyarakat tidak bersifat sukarela, melainkan didisiplinkan oleh kaidah hukum yang ada. Peraturan hukum sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum.⁶⁷ Ketentuan hukum jaminan produk halal yang ada saat ini masih sulit dilaksanakan karena tidak didukung dengan sarana yang mencukupi. Hal ini terbukti dengan masih terbatasnya lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal, terutama lembaga BPJPH dan LPH yang masih terbatas dan hanya ada di pusat-pusat kota.

Ketiga, budaya hukum, yaitu sikap masyarakat terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan tentang kewajiban jaminan produk halal dalam produk UMKM. Sebagaimana ditunjukkan dari hasil penelitian langsung melalui teknik wawancara

⁶⁵ Data ini diperoleh melalui serangkaian wawancara dengan Narasumber 2, Penjual Ayam Bakar dan Ayam Penyet di Bekasi pada bulan Mei 2022.

⁶⁶ Lawrence M. Friedman & Grant M. Hayden, 2017. *American Law: An Introduction*. 3rd Edition. New York. Oxford University Press. Hlm. 5-7.

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet. 2. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, Hlm. 24-25

mendalam (*dept interview*) ditemukan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) menganggap sertifikasi halal bagi mereka bukan sesuatu yang begitu penting karena produk makanan dan minuman yang mereka hasilkan masih dalam skala kecil dan mudah diawasi proses produksinya. Pelaku usaha pada UMKM masih belum menganggap sertifikasi halal sesuatu yang penting bagi usaha mereka. Padahal sertifikasi halal sejatinya dapat memperluas jangkauan pemasaran mereka kepada konsumen. Selain itu, problem lain yang berkaitan dengan prosedur dan mekanisme pengajuan sertifikasi halal yang bertahap dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, yaitu 21 hari lamanya. Bagi pelaku usaha UMKM, proses penerbitan sertifikat halal yang cukup waktu tersebut membuat pelaku usaha enggan untuk mengurus sertifikasi halal. Faktor biaya juga dan serta beban biaya yang pelaku usaha tanggung.

Kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya jaminan produk halal bagi pelaku usaha UMKM di Kota Bekasi salah satunya disebabkan kurangnya pemahaman mengenai peraturan JPH. Sejatinya, apabila pelaku usaha memiliki kesadaran hukum seharusnya melahirkan kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum sehingga aturan JPH dirasakan oleh semua anggota masyarakat. Seseorang akan patuh terhadap hukum jika ia menyadari pentingnya hukum. Tidak mungkin seseorang dapat patuh terhadap hukum, jika ia tidak memahami arti hukum itu sendiri. Salah satu faktor penting yaitu kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha sebagai akibat kurangnya sosialisasi UU-JPH tentang kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Melihat berbagai problematika penerapan kewajiban jaminan produk halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil diperlakukan kebijakan yang berbeda. Salah satu cara untuk menjamin keberlangsungan sertifikasi halal untuk produk UMK ini, maka BPJPH perlu menerbitkan peraturan yang berbeda, diantaranya mengenai persyaratan serta prosedur baku tentang pernyataan halal pelaku UMK. Langkah lain, yaitu perlu membuat kampanye dan edukasi akan pentingnya halal nasional yang dilakukan secara masif dan berkesinambungan. BPJPH harus menyediakan LPH-LPH yang mudah dijangkau oleh pelaku usaha. BPJPH harus senantiasa secara kontinue mendorong terbentuknya kelompok-kelompok pelaku usaha sampai tingkat Desa/Kelurahan yang patuh pada regulasi dan persyaratan halal. Terakhir, yang tidak kalah penting, yaitu penegakan hukum terhadap pelaku UMK yang melakukan pelanggaran terhadap aturan jaminan produk halal.

IV. KESIMPULAN

Sejarah pengaturan mengenai jaminan produk halal dapat dibagi menjadi dua periode. *Periode pertama*, yaitu periode sebelum lahirnya UU-JPH dan UU Cipta Kerja. Ketentuan mengenai jaminan produk halal awalnya hanya didasarkan kepada Fatwa MUI yang sejak berdiri tahun 1975 memiliki salah satu tugas sebagai lembaga pemberi fatwa (mufti) pemberian label halal terhadap setiap produk yang di produksi di Indonesia. Peran Pemerintah dalam membuat regulasi mengenai pentingnya perlindungan terhadap konsumen atas jaminan produk halal baru terlihat sejak keluarnya Permen Kesehatan tahun 1976 yang kemudian diikuti dengan lahirnya SKB Menteri Kesehatan dan Menteri

Agama tentang pencantuman tulisan Halal pada produk makanan, Inpres Tahun 1991, UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Pengaturan mengenai jaminan produk halal bersifat parsial, dan belum memiliki lembaga khusus, susunan, tugas, fungsi, dan pengaturan mengenai tata kelola kerjasama antara lembaga-lembaga terkait. Disamping itu, sertifikasi halal belum menjadi sesuatu yang wajib (*mandatory*) bagi pelaku usaha besar atau UMKM, tetapi baru bersifat sukarela (*voluntary*). Akibatnya, secara factual, banyak produk makanan dan minuman yang diedarkan dan perdagangan di wilayah Indonesia tidak terjamin kehalalannya. *Periode kedua*, yaitu setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Setelah UU tersebut disahkan, jaminan produk halal telah menjadi suatu hal yang wajib (*mandatory*), tidak hanya bagi pelaku usaha besar, tetapi juga bagi pelaku usaha menengah dan kecil, termasuk pelaku usaha pada UMKM. Dengan demikian, secara yuridis negara telah memberikan kepastian hukum terhadap jaminan kehalalan suatu produk yang diedarkan dan diperdagangkan sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen atas jaminan produk halal.

Namun demikian, dalam implementasi, peraturan perundang-undangan mengenai JPH belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini terbukti dengan masih banyak produk-produk makanan dan minuman hasil produksi UMKM di Kota Bekasi yang belum memiliki sertifikat halal. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya hubungan antara BPJPH dengan LPH dan MUI serta lembaga-lembaga kementerian terkait belum maksimal sehingga menghambat pelaksanaan jaminan produk halal. Penyebab lainnya, yaitu kurangnya sosialisasi secara massif telah membuat lemahnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha UMKM akan pentingnya sertifikasi halal sebagai salah satu upaya pengembangan usaha mereka. Selain itu, faktor lainnya, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban jaminan produk halal sehingga sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh UU belum terlaksana sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

V. SARAN

Sebagai saran, Pemerintah perlu menyempurnakan perangkat peraturan pendukung yang mengatur BPJPH, LPH, dan MUI dan tata hubungan antar lembaga ketiga lembaga tersebut maupun dengan lembaga kementerian lainnya menjadi pelayanan satu pintu (*one stop service*) kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya sertifikat halal dilayani melalui satu pintu dan dilakukan dalam satu tempat sehingga lebih efektif dan efisien.

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah, terutama BPJPH sebagai *leading sector* yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan UU-JPH berjalan efektif. Beberapa langkah yang dapat ditempuh yaitu, Pemerintah selalu berupaya menyempurnakan perangkat peraturan perundangan-undangan yang mendukung terlaksananya JPH, memperbaiki tata hubungan atau kerjasama antar lembaga, dan

berupaya terus menerus mensosialisasikan peraturan JPH agar pelaku usaha UMKM memiliki kesadaran hukum terhadap pentingnya JPH.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Farid Wajdi, 2019, *Jaminan Produk Halal di Indonesia; Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*, Jakarta: Rajawali Press
- Friedman, Lawrence M. & Grant M. Hayden, 2017, *American Law: An Introduction. 3rd Edition*. New York. Oxford University Press
- Hempri Suyatna, Hempri Suyatna, 2015, "Peran Strategis UMKM dan Tantangan di Era Globalisasi?", dalam Rachmawan Budiarto, et.al., *Pengembangan UMKM antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Marzuki, Peter Mahmud, 2015. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1., Mataram University Press, 2020
- Muthiah, Aulia. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Njatrijani, Rinitami, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Semarang : UNDIP Press
- Raharjo, Satjipto, 2011. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cet. 2. Yogyakarta: Genta Publishing
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, Jakarta: UI Press
- Tulus Abadi Dkk, 2011. *Tim Pengkajian Hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberian Informasi Halal*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan

Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi

Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes/SKB/ VIII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan

Jurnal

Agus Putra, Panji Adam, “*Kedudukan Sertifikat Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam,*” Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.1/ No.1/2017.

Amin, Ma’ruf, “*Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan,*” Pustaka Jurnal Halal, Vol.14/No.1/2017

Charity, May Lim, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jurnal Legislasi Indonesia, Maret 2017

Hosen, Muh. Nadrattuzaman, *et.al., Analisis Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan)*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 13, Nomor 1, Juni 2022

Hutagalung, Andar Zulkarnain, *Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal Dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan)*, Tesis Pada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021

KN. Sofyan Hasan, “*Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan,*” Jurnal *Dinamika Hukum*, Vol. 12/ No. 2/ 2014

Sholeh, Asrorun Ni’am, *Halal Jadi Tren Global*, dalam GATRA, Edisi 29 Juli 2015

Sukri, Indah Fitriani, “*Implementation of Job Creation Law on Halal Certification and Halal Products in Indonesia*”, Majalah Hukum Nasional, Volume 51 Nomor 1, Agustus 2021

Syafirda, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-hak Konsumen Muslim," *Jurnal Hukum*, Vol. 7/No.2/2016

Internet

<https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3>

"Undang-Undang Jaminan Produk Halal Berikan Kepastian Hukum Bagi Konsumen," <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54241d9c5a5ed/uu-jaminan-produk-halal-berikan-kepastian-hukumbagi-konsumen>. diakses tanggal 25 Januari 2022.

"Peraturan Pemerintah atas Undang - Undang Jaminan Produk Halal Harus Segera Terwujud," <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/10/14/mulai-2019.sertifikat-halaldipegang-kemenag-tidak> lagi oleh mui. diakses tanggal 12 Desember 2021.

"Biaya Sertifikat Halal dan Cara mendapatkannya" <https://money.kompas.com/read/2021/06/28/132137026/berikut-biaya-sertifikat-halal-dan-cara-mendapatkannya?page=all> , diakses 28 Mei 2021.

Sarifah, Fathia. 2021. "Kewajiban Sertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pada Produk Pangan Olah." <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi#:~:text=Tujuan%20akhir%20dari%20sertifikasi%20halal,harus%20mendapa%20sertifikat%20terlebih%20dahulu>, diakses 19 April 2022

M.Hidayatullah, "MUI, Baru Keluarkan 13.136 Sertifikat Halal dari Jumlah 155.774 Produk yang Beredar," <https://www.hidayatullah.com/none/read/2014/03/01/17428/mui-baru-keluarkan-13-136-sertifikat-halal-dari-jumlah-155-774-produk-yang-beredar.html>. 29 November 2021.

Nano Tresna A./Lulu A, MK : *Inkonstitusional bersyarat : UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun* <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>

<https://infobekasi.co.id/2017/02/27/baru-500-lebih-umkm-kota-bekasi-memiliki-sertifikasi-halal/>, diakses 27 Juni 2022

<https://danta-admin.bekasikota.go.id/hu/dataset/data-usaha-kecil-menengah-yang-bersertifikat-halal/resource/21208a2f-3aff-49c0-9f89-1e56866d81ef>

